



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 121 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT SYARIF HIDAYATULLAH
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2022 - 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil evaluasi Satuan Pengawasan Internal dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Syarif Hidayatullah terhadap kinerja Direksi Rumah Sakit Syarif Hidayatullah;
- b. bahwa atas dasar hasil evaluasi Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam rangka optimalisasi tata kelola dan pengembangan Rumah Sakit Syarif Hidayatullah, perlu melakukan penyegaran dalam kepemimpinan untuk meningkatkan efektivitas manajemen, kualitas layanan, serta pencapaian target dan tujuan strategis rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pemberhentian dari Jabatan Direktur Rumah Sakit Syarif Hidayatullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2022 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 177 Tahun 2024 tentang Peraturan Pengelolaan Tata Kelola Rumah Sakit Syarif Hidayatullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Syarif Hidayatullah pada tanggal 4 Februari 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SYARIF HIDAYATULLAH UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2022 - 2026.**
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025 memberhentikan drg. Marisa Julinda, M.H.Kes., Sp.Pros., NIP. 19670227 199203 2 003, Pembina Tk. I (IV/b) dari jabatan Direktur Rumah Sakit Syarif Hidayatullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2022 – 2026, selanjutnya menugaskan kembali sebagai Dokter Ahli Madya pada Rumah Sakit Syarif Hidayatullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ~~21~~ 24 Februari 2025



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D. W
NIP. 19691216 199603 1 001